



**PUTUSAN**  
**Nomor 176/PID/2024/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **YOGIE DWI SETIO Pgl YOGIE;**  
Tempat Lahir : Talang;  
Umur/ Tgl. Lahir : 33 tahun / 17 Oktober 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Sungai Sapih RT/RW 004/001 Kelurahan  
Sungai Sapih Kecamatan KutANJI Kota  
Padang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta/Pegawai Bank BTPN);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/01/XII/RES.2.2/2023/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
5. Perpanjangan Pebahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Terdakwa Yogie Dwi Setio Pgl Yogie di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Tinggi tersebut:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 20 Mei 2024 Nomor 176/PID/2024/PT PDG. Tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lbs tanggal 2 Mei 2024;
3. Penetapan Hari Sidang tanggal 20 Mei 2024 Nomor 176/PID/2024/PT PDG;
4. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-2/LSKPG/Eku.2/02/2024 tanggal 16 Februari 2024 sebagai berikut:

## **DAKWAAN;**

### **PERTAMA;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a pada pasal 14 bagian 2 tentang Perbankan dalam UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Jasa Keuangan yang telah mengubah dan menambah sebagian ketentuan dalam UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan;

### **KEDUA;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b pada pasal 14 bagian 2 tentang Perbankan dalam UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Jasa Keuangan yang telah mengubah dan menambah sebagian ketentuan dalam UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan;

### **KETIGA;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 2 November 2023 Nomor Reg. Perkara PDM-2/LSKPG/Eku.2/02/2024, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **YOGIE DWI SETIO Pgl YOGIE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 49 ayat (1)**

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 176/PID/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a pada pasal 14 bagian 2 tentang Perbankan dalam UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Jasa Keuangan yang telah mengubah dan menambah sebagian ketentuan dalam UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOGIE DWI SETIO Pgl YOGIE** berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan kepada terdakwa untuk membayar ganti rugi kepada Bank BTPN Cabang Lubuk Sikaping sebesar Rp.378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan apabila tidak dibayar oleh terdakwa maka dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit laptop merk lenovo seri thinkped X260 beserta charge dengan serial number PCOFCD7F dan barcode BTPN201701445 warna Hitam;
  - 2) 1 (satu) buah id card karyawan BTPN atas nama YOGIE DWI SETIO dengan NIK 15051215;
  - 3) 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. 01180 / SK / PK / XI / 2015, tanggal 23 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh PT. BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional, Tbk tentang pengangkatan karyawan tetap atas nama YOGIE DWI SETIO yang telah dilegalisir;
  - 4) 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. 00452 / SK / MT / III / 2022, tanggal 01 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh PT. BANK BTPN Tbk tentang mutasi karyawan atas nama YOGIE DWI SETIO yang telah dilegalisir;
  - 5) 1 (satu) lembar Surat Tugas No. 001 / BOM – ST / 0277 / VI / 2023, tanggal 22 Juni 2023 tentang pengangkatan ONGKI AHMAD YANDI menjadi petugas customer service teller KCP Lubuk Sikaping mulai tanggal 22 Juni 2023 s/d 14 Juli 2023;
  - 6) 1 (satu) lembar Permintaan Uang Bank BTPN Lubuk Sikaping pada tanggal 14 Juli 2023 pukul 15.43 WIB dari CST atas nama ONGKI AHMAD YANDI kepada YOGIE DWI SETIO sebesar Rp. 66.931.000,- (enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang telah dilegalisir;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 176/PID/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar laporan harian transaksi – setoran tunai nasabah pada tanggal 14 Juli 2023;
- 8) 1 (satu) lembar laporan pension payment nasabah pada tanggal 14 Juli 2023 sebesar Rp. 4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah), yang telah dilegalisir;
- 9) 1 (satu) lembar laporan harian transaksi – tarik tunai Bank BTPN Lubuk Sikaping pada tanggal 14 Juli 2023 pukul 13.46 WIB dengan nasabah atas nama PANJI FEBRIAN Z sebesar Rp. 560.000,-(lima ratus enam puluh ribu rupiah), yang telah dilegalisir;
- 10) 1 (satu) lembar penyerahan uang pada tanggal 14 Juli 2023 pukul 15.16 WIB dari CST atas nama ONGKI AHMAD YANDI kepada YOGIE DWI SETIO sebesar Rp. 61.621.000,-(enam puluh satu juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah), yang telah dilegalisir;
- 11) 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BTPN Lubuk Sikaping pada tanggal 14 Juli 2023 pukul 16.52 WIB dengan teller atas nama ONGKI AHMAD YANDI dan penyetor atas nama YOGIE DWI SETIO sebesar Rp. 99.000.000,-(sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang telah dilegalisir;
- 12) 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BTPN Lubuk Sikaping pada tanggal 14 Juli 2023 pukul 16.54 WIB dengan teller atas nama ONGKI AHMAD YANDI dan penyetor atas nama YOGIE DWI SETIO sebesar Rp. 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) yang telah dilegalisir;
- 13) 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BTPN Lubuk Sikaping pada tanggal 14 Juli 2023 pukul 16.57 WIB dengan teller atas nama ONGKI AHMAD YANDI dan penyetor atas nama YOGIE DWI SETIO sebesar Rp. 99.000.000,-(sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang telah dilegalisir;
- 14) 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BTPN Lubuk Sikaping pada tanggal 14 Juli 2023 pukul 16.59 WIB dengan teller atas nama ONGKI AHMAD YANDI dan penyetor atas nama YOGIE DWI SETIO sebesar Rp. 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) yang telah dilegalisir;
- 15) 1 (satu) lembar Penyerahan Uang pada tanggal 14 Juli 2023 pukul 17.03 WIB dari CST atas nama ONGKI AHMAD YANDI kepada YOGIE DWI SETIO sebesar Rp. 444.931.100,-(empat ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah), yang telah dilegalisir;
- 16) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas ( Cash Opname ) Kode / Kantor : 0277 / KCP Lubuk Sikaping pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di lakukan oleh ANDRIONO, RIKO AZMAL dan ULFA ZULHIJRI,  
yang telah dilegalisir;

17)1 (satu) lembar transaction history enquiry pada tanggal 17 Juli 2023, yang telah dilegalisir;

18)1 (satu) lembar bukti penggunaan User – ID C587 dan NIK 15051215 atas nama YOGIE DWI SETIO yang telah dilegalisir;

19)1 (satu) lembar bukti penggunaan User - IDGA62 dan NIK 18055793 atas nama ONGKI AHMAD YANDI yang telah dilegalisir;

20)1 (satu) lembar las login dengan User Name 15051215, Full Name YOGIE DWI SETIO pukul 5.30. PM dengan menggunakan lenovo thinkpad X260, tanggal 14 Juli 2023, yang telah dilegalisir;

21)3 (tiga) lembar laporan indikasi fraud dengan nomor surat S004 / IR / OFRM / VII / 2023, tanggal 24 Juli 2023;

22)2 (dua) lembar laporan harian kas besar Bank BTPN Lubuk Sikaping dengan tanggal transaksi 14 Juli 2023, yang telah dilegalisir;

23)2 (dua) lembar laporan transaksi kas tellerBank BTPN Lubuk Sikaping dengan nomor rekening tanggal 14 Juli 2023, yang telah dilegalisir;

24)1 (satu) lembar daftar mutasi transaksi teller Bank BTPN Lubuk Sikaping dengan tanggal cetak 17 November 2023;

## **Dikembalikan kepada Bank BTPN melalui pelapor;**

25)1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 beserta kartu sim dengan nomor IMEI 1 861109068172318, nomor IMEI 2 861109068172300 warna biru dan case transparan;

## **Dirampas untuk Negara;**

26)1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru bintik – bintik kuning dengan nomor 6013 0122 0028 5432;

27)1 (satu) buah kartu kredit BNI dengan nomor 5176 4300 0120 1652 atas nama DONI ENDRI;

28)4 (empat) lembar transaksi rekening / rekening koran Bank BTPN dengan nomor rekening 90010003344 atas nama YOGIE DWI SETIO;

29)2 (dua) lembar laporan transaksi finansial / rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 555201029212531 atas nama YOGIE DWI SETIO;

30)5 (lima) lembar rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0558745937 atas nama YOGIE DWI SETIO;

## **Dirampas untuk Dimusnahkan;**

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 176/PID/2024/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31)2 (dua) lembar print out rekening jenius atas nama DONI ENDRI;

**Dikembalikan kepada DONI ENDRI melalui pelapor;**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lbs tanggal 2 Mei 2024 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa YOGIE DWI SETIO Pgl YOGIE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbankan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit laptop merk lenovo seri thinkped X260 beserta charge dengan serial number PCOFCD7F dan barcode BTPN201701445 warna Hitam;
  2. 1 (satu) buah id card karyawan BTPN atas nama YOGIE DWI SETIO dengan NIK 15051215;
  3. 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. 01180 / SK / PK / XI / 2015, tanggal 23 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh PT. BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL, Tbk tentang pengangkatan karyawan tetap atas nama YOGIE DWI SETIO yang telah dilegalisir;
  4. 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. 00452 / SK / MT / III / 2022, tanggal 01 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh PT. BANK BTPN Tbk tentang mutasi karyawan atas nama YOGIE DWI SETIO yang telah dilegalisir;
  5. 1 (satu) lembar Surat Tugas No. 001 / BOM – ST / 0277 / VI / 2023, tanggal 22 Juni 2023 tentang pengangkatan ONGKI AHMAD YANDI menjadi petugas customer service teller KCP Lubuk Sikaping mulai tanggal 22 Juni 2023 s/d 14 Juli 2023;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 176/PID/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Permintaan Uang Bank BTPN Lubuk Sikaping pada tanggal 14 Juli 2023 pukul 15.43 WIB dari CST atas nama ONGKI AHMAD YANDI kepada YOGIE DWI SETIO sebesar Rp. 66.931.000,- (enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang telah dilegalisir;
7. 1 (satu) lembar laporan harian transaksi – setoran tunai nasabah pada tanggal 14 Juli 2023;
8. 1 (satu) lembar laporan pension payment nasabah pada tanggal 14 Juli 2023 sebesar Rp. 4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah), yang telah dilegalisir;
9. 1 (satu) lembar laporan harian transaksi – tarik tunai Bank BTPN Lubuk Sikaping pada tanggal 14 Juli 2023 pukul 13.46 WIB dengan nasabah atas nama PANJI FEBRIAN Z sebesar Rp. 560.000,-(lima ratus enam puluh ribu rupiah), yang telah dilegalisir;
10. 1 (satu) lembar penyerahan uang pada tanggal 14 Juli 2023 pukul 15.16 WIB dari CST atas nama ONGKI AHMAD YANDI kepada YOGIE DWI SETIO sebesar Rp. 61.621.000,-(enam puluh satu juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah), yang telah dilegalisir;
11. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BTPN Lubuk Sikaping pada tanggal 14 Juli 2023 pukul 16.52 WIB dengan teller atas nama ONGKI AHMAD YANDI dan penyetor atas nama YOGIE DWI SETIO sebesar Rp. 99.000.000,-(sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang telah dilegalisir;
12. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BTPN Lubuk Sikaping pada tanggal 14 Juli 2023 pukul 16.54 WIB dengan teller atas nama ONGKI AHMAD YANDI dan penyetor atas nama YOGIE DWI SETIO sebesar Rp. 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) yang telah dilegalisir;
13. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BTPN Lubuk Sikaping pada tanggal 14 Juli 2023 pukul 16.57 WIB dengan teller atas nama ONGKI AHMAD YANDI dan penyetor atas nama YOGIE DWI SETIO sebesar Rp. 99.000.000,-(sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang telah dilegalisir;
14. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BTPN Lubuk Sikaping pada tanggal 14 Juli 2023 pukul 16.59 WIB dengan teller atas nama ONGKI AHMAD YANDI dan penyetor atas nama YOGIE DWI SETIO sebesar Rp. 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) yang telah dilegalisir;
15. 1 (satu) lembar Penyerahan Uang pada tanggal 14 Juli 2023 pukul 17.03 WIB dari CST atas nama ONGKI AHMAD YANDI kepada YOGIE DWI

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 176/PID/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SETIO sebesar Rp. 444.931.100,-(empat ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah), yang telah dilegalisir;
16. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas ( Cash Opname ) Kode / Kantor : 0277 / KCP Lubuk Sikaping pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 yang di lakukan oleh ANDRIONO, RIKO AZMAL dan ULFA ZULHIJRI, yang telah dilegalisir;
  17. 1 (satu) lembar transaction history enquiry pada tanggal 17 Juli 2023, yang telah dilegalisir;
  18. 1 (satu) lembar bukti penggunaan User – ID C587 dan NIK 15051215 atas nama YOGIE DWI SETIO yang telah dilegalisir;
  19. 1 (satu) lembar bukti penggunaan User - IDGA62 dan NIK 18055793 atas nama ONGKI AHMAD YANDI yang telah dilegalisir;
  20. 1 (satu) lembar las login dengan User Name 15051215, Full Name YOGIE DWI SETIO pukul 5.30. PM dengan menggunakan lenovo thinkpad X260, tanggal 14 Juli 2023, yang telah dilegalisir;
  21. 3 (tiga) lembar laporan indikasi fraud dengan nomor surat S004 / IR / OFRM / VII / 2023, tanggal 24 Juli 2023;
  22. 2 (dua) lembar laporan harian kas besar Bank BTPN Lubuk Sikaping dengan tanggal transaksi 14 Juli 2023, yang telah dilegalisir;
  23. 2 (dua) lembar laporan transaksi kas tellerBank BTPN Lubuk Sikaping dengan nomor rekening tanggal 14 Juli 2023, yang telah dilegalisir;
  24. 1 (satu) lembar daftar mutasi transaksi teller Bank BTPN Lubuk Sikaping dengan tanggal cetak 17 November 2023;
- Dikembalikan kepada Bank BTPN melalui pelapor;**
25. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 beserta kartu sim dengan nomor IMEI 1 861109068172318, nomor IMEI 2 861109068172300 warna biru dan case transparan
- Dirampas untuk Negara;**
26. 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru bintik – bintik kuning dengan nomor 6013 0122 0028 5432;
  27. 1 (satu) buah kartu kredit BNI dengan nomor 5176 4300 0120 1652 atas nama DONI ENDRI;
  28. 4 (empat) lembar transaksi rekening / rekening koran Bank BTPN dengan nomor rekening 90010003344 atas nama YOGIE DWI SETIO;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 2 (dua) lembar laporan transaksi finansial / rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 555201029212531 atas nama YOGIE DWI SETIO;

30. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0558745937 atas nama YOGIE DWI SETIO;

**Dirampas untuk Dimusnahkan;**

31. 2 (dua) lembar print out rekening jenius atas nama DONI ENDRI;

**Dikembalikan kepada Doni Endri melalui pelapor;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lbs tanggal 2 Mei 2024 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Banding tanggal 7 Mei 2024 Nomor 5/Akta.Pid.B/2024/PN Lbs sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Doni Eka Putra, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Relas Pemberitahuan Akta Banding ( Surat Tercatat ) pada tanggal 7 Mei 2024 oleh Sugeng Trisno, S.H., Jurusitai pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berikut Berita Acara Penyerahan Surat Pemberitahuan Akta Banding tanggal 8 Mei 2024 oleh Angga sebagai petugas Pos;

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 21 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 21 Mei 2024 yang turunannya telah disampaikan kepada Terdakwa dengan *Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding* tanggal 27 Mei 2024 ( Surat Tercatat) oleh Sugeng Trisno,S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tanggal 7 Mei 2024 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berikut

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 176/PID/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penyerahan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas masing-masing tanggal 8 Mei 2024 yang diserahkan oleh Angga petugas pos;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memohon untuk menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lbs tanggal 2 Mei 2024 dan Memori Banding dari Penuntut Umum dan segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara yang bersangkutan, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu "*Menyatakan Terdakwa **YOGIE DWI SETIO Pgl YOGIE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a pada pasal 14 bagian 2 tentang Perbankan dalam UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Jasa Keuangan yang telah mengubah dan menambah sebagian ketentuan dalam UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOGIE DWI SETIO Pgl YOGIE** berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;***

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan telah berdasarkan hukum dan tidak ditemukan kesalahan atau kekeliruan dalam penerapan hukumnya, maka Majelis Hakim Tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dan menjadi

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 176/PID/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum, sosial dan masyarakat dan sekaligus bersifat preventif atau pencegahan baik terhadap Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, maupun terhadap masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lbs tanggal 2 Mei 2024, haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lbs tanggal 2 Mei 2024 dikuatkan, dan Memori Banding dari Penuntut Umum tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan atau merubah Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berhubung Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan atas pidana yang telah dijalankan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 49 ayat (1) huruf a pada pasal 14 bagian 2 tentang Perbankan dalam UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Jasa Keuangan yang telah mengubah dan menambah sebagian ketentuan dalam UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 176/PID/2024/PT PDG



**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lbs tanggal 2 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 oleh kami Asmar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Asmuddin, S.H., M.H dan Masrimal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Yenni Mariami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis.

H. Asmuddin, S.H., M.H.,

Asmar, S.H., M.H.,

Masrimal, S.H.,

Panitera Pengganti,

Yenni Mariami, S.H.,